

Lampiran I Dokumentasi Penelitian



Lampiran II Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kelurahan Naikolan
(Gedung B Lantai I dan II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Laman : www.dpmpptsp.nttprov.id ; Pos-el : pmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2-000.9.2/2728/DPMPPTSP/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Ester Rika P. Kapitan
NIM : 22110071
Jurusan/Prodi : Ilmu Pendidikan Teologi
Instansi/Lembaga : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : ANALISIS POLA ASUH ORANGTUA BAGI REMAJA YANG BERMASALAH DI
RUASNAEN , TO'OBAUN AMARASI BARAT

Lokasi Penelitian : Desa To'obaun Kec. Amarasi Barat Kab.Kupang

Waktu Pelaksanaan

- a. Mulai : 06 Juli 2026
- b. Berakhir : 13 Juli 2026

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 30 Juni 2026

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,



Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196805121995032003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Timor Raya Km. 36 Oelamasi
E-Mail kabkupangdpmptsp@gmail.com

Oelamasi, 01 Juli 2026

Nomor : 074/497/DPM-PTSP/VII/2026

Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Camat Amarasi Barat
Kabupaten Kupang
di-
Tempat

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 500.16.7.2-000.9.2/2728/DPMPSTSP/2026, Tanggal 30 Juni 2026 Perihal Izin Penelitian dan Setelah mempelajari rencana kegiatan / Proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Ester Rika Paramita Kapitan
Nim : 22110071
Jurusan/Prodi : Ilmu Pendidikan Teologi
Instansi/Lembaga : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

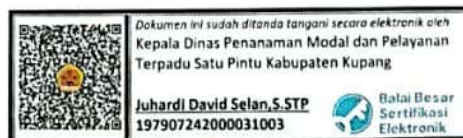
Untuk melakukan penelitian dengan Judul :

"ANALISIS POLA ASUH ORANGTUA BAGI REMAJA YANG BERMASALAH DI RUASNAEN, TO'OBAUN AMARASI BARAT"

Lokasi : Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang
Lama Penelitian : 06 Juli 2026 s/d 13 Juli 2026

Peneliti berkewajiban untuk menghormati/mentaati Peraturan dan Tata Tertib yang berlaku di daerah setempat dan wajib melapor hasil Penelitian kepada Bupati Kupang Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Tembusan :

- 1 Bupati Kupang di Oelamasi (Sebagai Laporan);
- 2 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
- 3 Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- 4 Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan klik : <https://tte.komdipi.go.id/verifyPDF>



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN AMARASI BARAT
JALAN H.R. KOROH - BAUN

Nomor : 074 / 116 / KAB / VII / 2026
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Baun, 8 Juli 2026

Kepada
Yth. Pj. Kepala Desa To'obaun
Di -

Tempat

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 500.16.7.2-000.9.2/2728/DPM-PTSP/2026, Tanggal 30 Juni 2026, Perihal Ijin Penelitian dan setelah mempelajari rencana kegiatan / proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Ijin penelitian kepada :

Nama : **ESTER RIKA PARAMITA KAPITAN**
NIM : 22110071
Jurusan/Prodi : Ilmu Pendidikan Teologi
Instansi/Lembaga : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Untuk melakukan penelitian dengan judul :

**"ANALISIS POLA ASUH ORANGTUA BAGI REMAJA YANG BERMASALAH DI RUASNAEN,
TO'OBAUN AMARASI BARAT"**

Lokasi : Desa To'obaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang
Lama Penelitian : 06 Juli s/d 13 Juli 2026

Peneliti berkewajiban untuk menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan wajib melapor hasil penelitian kepada Camat Amarasi Barat.

Demikian ijin penelitian ini di buat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya dan atas kerjasama yang baik di sampaikan terima kasih.

An. Camat Amarasi Barat,



Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada

1. Bupati Kupang di Oclamasi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kupang di Oclamasi;
4. Pimpinan Instansi / Lembaga yang bersangkutan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip;

Lampiran III Surat Keterangan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN AMARASI BARAT
DESA TOOBAUN**

ltn. HR.Koroh, Potibaun – Desa Toobaun – Kec. Amarasi Barat

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 074/328/DTB/VII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusmina O. Batmaro
Nip : 19831030 201001 2 006
Jabatan : Pj Kepala Desa
Alamat : Desa Toobaun

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Ester Rika Paramita Kapitan
Nim : 22110071
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Jurusan/Prodi : Ilmu Pendidikan Teologi
Instansi/Lembaga : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di atas benar telah selesai melakukan penelitian di wilayah Desa Toobaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang terhitung dari tanggal 06 s/d 13 Juli 2026 dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"ANALISIS POLA ASUH ORANG TUA BAGI REMAJA YANG BERMASALAH DI RUASNAEN
TOOBAUN AMARASI BARAT"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Toobaun, 27 Juli 2026
Pj. Kepala Desa Toobaun

Rusmina O. Batmaro
Nip.19831030 201001 2 006

Lampiran IV Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN WAWANCARA ORANGTUA

Inisial :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pertanyaan

1. Bagaimana Bapak dan Ibu biasanya mendidik anak remaja dirumah ? dan Aturan apa saja yang ada dirumah ?
2. Bagaimana cara bapak dan ibu memberikaan dukungan agar anak merasa nyaman bercerita tentang masalahnya?
3. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu tentang adanya remaja yang mencuri, berjudi, dan hamil diluar nikah dikampung ini ?
4. Seberapa sering Bapak dan Ibu tahu anak sedang dimana, dengan siapa ?

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jollyanes P. Ledo. M.Th, M.Ed
NUPTK : 9059745646230163

Ibu Dra. Lintje H. Pellu, M.Si Ph.D
NUPTK:44357416422300

INSTRUMEN PENELITIAN
WAWANCARA REMAJA

Inisial :

Jenis Kelamin :

Kelas :

Umur :

Pertanyaan

1. Dirumah ada aturan atau tidak kalau ada, ketat atau santai ?.
kasih contoh
2. Kalau kamu salah orangtua menghukum atau menasihati ?
3. Orangtua kamu tau tidak kamu keluar main sama siapa dan pulang jam berapa?
4. Seberapa sering Bapak dan Ibu tahu anak sedang dimana, dengan siapa ?

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jollyanes P. Ledo. M.Th, M.Ed

NUPTK : 9059745646230163

Ibu Dra. Lintje H. Pellu, M.Si Ph.D

NUPTK:44357416422300

BIODATA PENULIS



Ester Rika Paramita kapitan di lahirkan pada tanggal 22 september 2004 di Toobaun Ruasnaen kecamatan Amarasi Barat. Anak bungsu dari pasangan alm Bpk Piter Yulius Kapitan dan Ibu Sofia Kapitan Buraen. Pendidikan penulis dimulai dari menyelesaikan sekolah Dasar di SD Gmit Ruasnaen pada tahun 2016, dan menyelesaikan Pendidikan SMP di SMP Negeri 2 Amarasi Barat pada tahun 2019, dan SMA Negeri 1 Amarasi Barat pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Strata 1 (S1) pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi pada tahun 2022.